



Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Asuransi Jiwa Kredit (Studi Putusan Nomor 3079K/PDT/2019)

Rahma Selina Yustika Yanti

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email : rahmaselina03@gmail.com

Arief Suryono

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email : ariefsuryono@staff.uns.ac.id

Alamat: Kentingan Jl. Ir. Sutami No. 36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Abstract. *The aim of this research is to investigate the regulations governing the position of the insured in credit life insurance and the responsibilities of insurance companies, as delineated in Decision Number 3079K/Pdt/2019. Credit life insurance serves as a mechanism for banks to mitigate the risk of debtor default in debt repayment resulting from the death of the debtor. It entails a collaborative effort between banks and insurance companies aimed at facilitating credit repayment to the bank in the event of the demise of the credit facility user (debtor). This research adopts a normative legal approach with a case study methodology, examining legal issues elucidated in court decisions of enduring legal significance. The findings from Decision Number 3079K/Pdt/2019 reveal that the insurance company bears the responsibility of settling the outstanding debt of the insured, contingent upon premium payments, in the event of the insured's demise. In the realm of insurance, the direct relationship typically exists between the insured and the insurer; however, in credit life insurance, the direct relationship materializes between the insurer and the policyholder, thereby rendering the position of the insured comparatively weak and indirect.*

Keywords: *Responsibility, Insurance, Credit*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kedudukan tertanggung dalam asuransi jiwa kredit dan tanggung jawab perusahaan asuransi dalam asuransi jiwa kredit pada Putusan Nomor 3079K/Pdt/2019. Dengan adanya asuransi jiwa kredit, bank dapat menghindari risiko gagal bayar debitur dalam pelunasan hutang karena debitur meninggal dunia. Asuransi jiwa kredit merupakan asuransi dimana bank dan perusahaan asuransi melakukan kerja sama yang mana bertujuan memberikan manfaat berupa pelunasan kredit kepada bank apabila seseorang yang memanfaatkan fasilitas kredit (debitur) meninggal dunia. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap isu hukum yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pada Putusan Nomor 3079K/Pdt/2019, perusahaan asuransi mempunyai tanggung jawab untuk melunasi sisa utang tertanggung yang didasarkan atas pembayaran premi apabila terjadi peristiwa tertanggung meninggal dunia. Hubungan langsung dalam asuransi pada umumnya terjadi antara tertanggung dan penanggung, namun dalam asuransi jiwa kredit hubungan langsung terjadi antara penanggung dan pemegang polis, sehingga kedudukan tertanggung lemah dan tidak langsung.

Kata kunci: Tangung Jawab, Asuransi, Kredit

LATAR BELAKANG

Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang menyediakan layanan berupa perlindungan finansial dengan menerima pembayaran premi dari tertanggung sebagai kompensasi atas risiko yang diambil oleh perusahaan asuransi. Keberadaan perusahaan asuransi semakin eksis dikarenakan masyarakat sadar akan pentingnya lembaga penanggung risiko mengenai suatu ketidakpastian yang bisa terjadi maupun tidak terjadi. Bank dalam memberikan kredit seringkali mewajibkan calon penerima kredit untuk membuat atau memiliki

asuransi jiwa. Hal ini dilakukan bank sebagai upaya untuk menghindari adanya risiko gagal bayar oleh penerima kredit.

Asuransi jiwa sebagai pelunasan kredit ini biasa dikenal dengan istilah asuransi jiwa kredit. Asuransi jiwa kredit merupakan produk kerja sama antara bank dengan perusahaan asuransi yang mana bertujuan memberikan manfaat berupa pelunasan kredit kepada bank apabila seseorang yang memanfaatkan fasilitas kredit (debitur) meninggal dunia. Dengan demikian, perusahaan asuransi akan melunasi utang debitur apabila dalam periode pertanggung jawaban debitur meninggal (OJK, 2023).

Asuransi jiwa kredit memberikan kepastian pembayaran kepada kreditur dalam kondisi ketidakmampuan debitur. Sektor perbankan diuntungkan sehubungan dengan hal tersebut dikarenakan kondisinya menjadi stabil dan mendorong pemberian kredit dengan tingkat risiko yang lebih dapat diatur. Dalam hal ini asuransi jiwa kredit bukan merupakan jaminan pokok, melainkan sebagai jaminan tambahan dalam suatu perjanjian kredit (Sitorus, 2022: 228).

Dalam asuransi umumnya hanya mengenal dua pihak yaitu tertanggung dan penanggung, namun pada asuransi jiwa kredit terdapat tertanggung, pemegang polis, dan penanggung. Asuransi jiwa kredit menempatkan kedudukan penerima fasilitas kredit atau tertanggung terhadap perusahaan asuransi selaku penanggung maupun terhadap bank selaku pemberi fasilitas kredit atau pemegang polis adalah lemah dan tidak langsung (Adam Anwar, 2021: 84). Pada umumnya, perjanjian tersebut menggunakan klausula baku dimana debitur yang selanjutnya disebut tertanggung tidak diberi kesempatan menegosiasikan klausula. Pembuatan klausula dalam perjanjian dilakukan oleh bank selaku pemegang polis dengan perusahaan asuransi selaku penanggung (Adipradana, et al, 2018: 263).

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima premi dari tertanggung sebagai imbalan untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung. Namun, peraturan tersebut seringkali dilanggar oleh perusahaan asuransi dengan menolak klaim apabila terjadi evenemen. Peristiwa ini seperti yang terjadi pada PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia yang menolak pembayaran klaim meninggal dunia seorang tertanggung (Salinan Putusan Nomor 3079 K/Pdt/2019). Penolakan pembayaran klaim meninggal dunia dilakukan oleh pihak PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia kepada pemegang polis PT Mandiri Tunas Finance (bank), atas tertanggung an. Juanda, yakni debitur nasabah PT Mandiri Tunas Finance.

Dari pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum untuk menjawab permasalahan terkait bagaimana kedudukan tertanggung dalam asuransi jiwa kredit serta bagaimana pertanggungjawaban penanggung terhadap tertanggung yang meninggal dunia pada Putusan Nomor 3079K/Pdt/2019.

KAJIAN TEORITIS

A. Teori Asuransi

Menurut Pasal 246 KUHD, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: (a)memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (b)memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

B. Teori Asuransi Jiwa

Pengertian asuransi jiwa adalah pelimpahan resiko atas kerugian berupa keuangan oleh tertanggung kepada pihak penanggung. Risiko dari pihak tertanggung tersebut kepada penanggung bukanlah risiko atas hilangnya jiwa, akan tetapi merupakan kerugian berupa keuangan sebagai ganti rugi hilangnya jiwa seseorang atau karena dengan alasan umur sehingga tidak produktif (Aruan, 2014: 13).

C. Teori Asuransi Jiwa Kredit

Asuransi jiwa kredit merupakan salah satu macam asuransi jiwa, di mana yang dipertanggungkan yaitu jiwa pihak debitur/peminjam dari pihak tertanggung, dan apabila pihak debitur dalam masa asuransi meninggal dunia maka pihak penanggung memberi santunan sebesar sisa hutang yang belum dilunasi sesuai dengan jadwal pelunasan (Pratiwi dkk, 2016: 4).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap isu hukum yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2021: 134). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen (*library research*) dalam mengumpulkan data. Studi pustaka yakni adanya pengumpulan bahan hukum yang dilakukan pada bahan hukum tertulis dengan content analysis (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 21). Hal ini dapat membantu penulis untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan lebih efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Kredit

Pengertian mengenai asuransi terdapat dalam Pasal 246 KUHD yang menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sementara dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: (a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dari kedua pengertian tersebut terlihat hubungan antarpihak dalam asuransi didasari oleh adanya premi yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung sebagai ganti rugi apabila terjadi evenemen. Hubungan yang muncul antara keduanya akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi sesuai dengan isi dari perjanjian yang dibuat (Arikha, et al, 2021: 215). Tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar

sejumlah premi, dari pembayaran premi tersebut maka tertanggung berhak untuk mengajukan klaim pada perusahaan asuransi saat terjadi bahaya yang tercantum dalam polis, sedangkan perusahaan asuransi berhak untuk menerima premi serta memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran kepada tertanggung apabila terjadi peristiwa atau bahaya sebagaimana tercantum pada polis (Dewi & Kasih, 2020: 746).

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang umumnya terjadi antara pihak tertanggung dan penanggung, dimana penanggung akan melakukan proses underwriting untuk menilai risiko yang dapat diterima perusahaan asuransi dan menentukan berapa banyak premi yang harus dibayarkan tertanggung. Berarti bahwa perjanjian antara tertanggung dan penanggung yang dituangkan dalam polis asuransi sebenarnya merupakan pemindahan risiko (*transfer of risk*) yang semula ditanggung oleh tertanggung berpindah ke penanggung (Agus Wasita, 2020: 108).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, maupun peraturan lain tidak dikenal hubungan tiga pihak dalam asuransi, melainkan hanya hubungan dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung. Hal ini berarti bahwa sejak awal kedudukan tertanggung dan penanggung adalah saling berhadapan secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga (Sari & Gunadi, 1981: 1689-1699).

Dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya kepentingan atau biasa dikenal dengan *insurable interest*. Prinsip *insurable interest* menentukan syarat adanya kepentingan dalam membuat perjanjian asuransi serta apabila tidak dipenuhi akan menyebabkan batalnya perjanjian asuransi. Pihak dinyatakan mempunyai kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila ia mengalami kerugian finansial akibat kehilangan, kerusakan, dan kehilangan atas objek yang menjadi tanggungan oleh perusahaan asuransi. Dengan adanya *insurable interest* ini bertujuan agar perjanjian asuransi tidak disamakan dengan perjudian (Rambe Sekarayu, 2022: 101). Hubungan antara bank sebagai pemegang polis dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung didasarkan atas perjanjian polis, dimana debitur bank dijadikan sebagai tertanggung dengan alasan *insurable interest*. Perjanjian polis tersebut memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak serta diterapkan prinsip *utmost good faith* dalam pelaksanaannya (Sikellitha, 2021: 338).

Bank dalam pemberian kredit mewajibkan debitur untuk membuat atau memiliki asuransi jiwa. Debitur sebagai tertanggung membayar premi namun tidak memiliki hubungan secara langsung dengan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi dalam menanggung sisa kredit tertanggung membutuhkan informasi keadaan tertanggung yang jelas dan benar guna melakukan seleksi risiko, yang mana membutuhkan hubungan langsung dengan tertanggung, tidak dengan selebar kertas yang berisi informasi tertanggung yang hanya diberikan oleh bank sehingga memungkinkan terjadi kesalahan baik secara administratif maupun kealpaan dalam memberikan informasi tertanggung

Hubungan tertanggung dengan penanggung harus melalui bank selaku pemegang polis yang memiliki kepentingan (*insurable interest*), tentu akan menyebabkan adanya konflik hak dan kewajiban bagi para pihaknya (Adam Anwar, 2021: 87). Hubungan tidak langsung ini menyebabkan ketidakseimbangan kedudukan, mengingat perjanjian asuransi merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh perusahaan asuransi sehingga debitur selaku tertanggung hanya menandatangani pada saat melakukan perjanjian kredit. Dalam perjanjian asuransi jiwa kredit, bank akan membuat klausula-klausula saat melakukan kerjasama dengan pihak asuransi untuk mengantisipasi kerugian yang akan dialami oleh pihak bank, perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh perusahaan asuransi dan pihak bank tanpa melibatkan tertanggung (Mursid, 2018: 113). Oleh karena itu kedudukan tertanggung menjadi lemah karena mengikuti asuransi jiwa kredit untuk sebagai syarat pencairan kredit yang diwajibkan oleh pihak bank, secara umum hubungan dalam asuransi hanya dilakukan oleh dua pihak (Belva, 2023: 97).

Dalam kasus PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia yang menolak pembayaran klaim meninggal dunia seorang tertanggung (Salinan Putusan Nomor 3079 K/Pdt/2019), merupakan hubungan tidak langsung antara perusahaan asuransi dan tertanggung, dimana perusahaan asuransi berhubungan langsung dengan bank selaku pemegang polis. Hubungan ketiga pihak tersebut tentunya memiliki kepentingan yang berbeda. Tertanggung memiliki hubungan hukum dengan bank selaku pemegang polis, dimana bank sebagai lembaga penyedia dana berupa kredit bagi para debiturnya (Sidabariba, 2023: 267), yang dalam kasus ini tertanggung memperoleh kredit berupa pembiayaan atas sebuah mobil. Sedangkan pemegang polis memiliki hubungan dengan penanggung terkait dengan asuransi jiwa kredit dimana apabila terjadi risiko meninggalnya debitur (tertanggung), bank akan memperoleh pelunasan hutang dari penanggung, sehingga mengurangi risiko kerugian bank akibat gagal bayar debitur. Tertanggung berkewajiban untuk melakukan pembayaran

premi melalui pemegang polis, sehingga jelas bahwa hubungan antara penanggung dan tertanggung adalah tidak secara langsung dan lemah.

2. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi pada Tertanggung yang Meninggal Dunia

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bersifat aletair dan dapat juga dikatakan sebagai perjanjian bersyarat. Perjanjian asuransi bersifat aletair karena prestasi dari penanggung harus digantungkan pada suatu syarat yaitu peristiwa yang belum pasti terjadi sedangkan prestasi yang nantinya akan dilakukan oleh penanggung merupakan peristiwa yang pasti. Perjanjian asuransi dikatakan perjanjian bersyarat karena prestasi penanggung dapat terlaksana apabila syarat yang ada didalam suatu perjanjian terpenuhi (Arikha, et al, 2021: 216).

Apabila tertanggung meninggal dunia sebelum melunasi seluruh atau sebagian utangnya maka ahli waris dapat menentukan sikap terkait warisan yang ditinggalkan pewaris dengan syarat melaporkan dan menyatakan dimuka hakim. Pasal 833 KUHPerdara menyatakan Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi jiwa kredit, maka seluruh sisa utang pinjamannya menjadi hapus dan lunas, karena telah dicover oleh perusahaan asuransi selama telah memenuhi syarat sebagaimana apa yang tercantum dalam polis. Dalam asuransi jiwa pada umumnya hanya mengenal pihak tertanggung, pihak penanggung, serta pihak penerima manfaat (biasanya ahli waris tertanggung). Namun dalam asuransi jiwa kredit, pihak penerima manfaat adalah pihak bank/kreditur, sedangkan pihak debitur tetap menjadi pihak tertanggung (Sidabariba, 2023: 266).

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship menyatakan bahwa asuransi kredit adalah lini usaha asuransi umum yang

memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam masa pertanggungan apabila tertanggung meninggal dunia dan belum melunasi seluruh pinjamannya pada bank, maka perusahaan asuransi akan membayar sisa hutang dari perjanjian kredit.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil. Perusahaan asuransi juga dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga menyebabkan terjadi kelambatan dalam penyelesaian atau pembayaran klaim kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Tanggung jawab perusahaan asuransi berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam asuransi jiwa kredit. Hak dari tertanggung atau pemegang polis antara lain (Afrita Arifalina, 2021: 8): (a) hak untuk mendapat ganti kerugian apabila terjadi evenemen. Dalam Pasal 1 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan “memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”. Perusahaan asuransi yang telah menerima premi mempunyai kewajiban untuk memberikan pembayaran sejumlah uang apabila terjadi evenemen. (b) hak untuk memperoleh sejumlah uang pertanggungan apabila tidak terjadi evenemen dalam masa asuransi. Apabila selama masa asuransi hingga berakhirnya tanpa terjadi evenemen, baik pemegang polis atau orang yang ditunjuk berhak untuk memperoleh sejumlah uang pengembalian dari penanggung berdasarkan polis asuransi. Kewajiban pemegang polis atau tertanggung antara lain (Afrita Arifalina, 2021: 8): (a) kewajiban untuk membayar premi kepada penanggung sebagaimana tercantum dalam Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. (b) kewajiban untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh penanggung dengan itika baik. Tertanggung atau pemegang polis diwajibkan untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya atas keadaan objek yang akan diasuransikan.

Asuransi jiwa kredit merupakan salah satu bentuk asuransi jiwa berjangka dimana hak klaim timbul apabila debitur atau tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu peminjaman yang telah disepakati. Asuransi jiwa berjangka mempunyai masa perlindungan asuransi dalam jangka waktu tertentu serta manfaat yang dibayarkan hanya jika tertanggung meninggal dalam masa asuransi (Sukraini Elfarosa, 2018: 62).

Perusahaan asuransi bertanggungjawab untuk menerima klaim dari pemegang polis atau tertanggung apabila terjadi evenemen, jika pihak asuransi menolak klaim tersebut maka dapat dituntut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dimana hak pemegang polis atau tertanggung memiliki kedudukan yang utama dan lebih tinggi daripada hak pihak lainnya (Purnama Wati, 2021: 199). Jangka waktu pembayaran klaim asuransi berdasarkan pasal 40 ayat (1) Peraturan OJK No.69/POJK/2016 yaitu selama 30 hari sejak disetujuinya permintaan klaim. Pihak asuransi harus bertanggungjawab terhadap kewajibannya serta hak pemegang polis dan tertanggung, karena jika tidak dapat dikenakan sanksi peringatan, pembatasan kegiatan usaha bahkan pencabutan izin usaha (pasal 37 PP 73/1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sektor jasa keuangan khususnya pada sektor asuransi mempunyai tugas untuk melindungi dan membantu konsumen dalam mendapatkan haknya yaitu pembayaran uang pertanggungan (Rani Apriani, 2018: 26). Pasal 6 dan 7 Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha jasa keuangan yaitu perusahaan asuransi yang wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen (pemegang polis atau tertanggung) tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan klaim asuransi. Perusahaan asuransi juga wajib untuk memberikan alasan penundaan atau penolakannya atas klaim asuransi.

Klaim asuransi merupakan tuntutan dari pemegang polis atau tertanggung dimana terjadi peristiwa tidak pasti yang tercantum dalam perjanjian sehingga penanggung berkewajiban untuk menjamin pembayaran ganti rugi selama premi asuransi dibayarkan oleh pihak tertanggung (Chindy & Annisa, 2023: 88). Karena hal tersebut, jika pihak asuransi tidak bertanggung jawab atas kewajiban yang ditanggungnya maka pemegang polis atau pihak nasabah debitur (ahli warisnya) dapat mengajukan gugatan atas tidak terlaksananya klaim untuk melunasi sisa utang debitur namun sebelum mengajukan gugatan wanprestasi, dilakukan upaya somasi atau teguran terlebih dahulu, jika tidak ada respon yang baik, maka dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan umum. Disamping itu upaya mediasi juga dapat ditempuh melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

Penolakan klaim asuransi akan merugikan pengguna asuransi karena telah menaruh harapan besar pada perusahaan asuransi namun tidak dapat menerima manfaat yaitu atas pemenuhan haknya. Adanya penolakan klaim ini berdampak pada penurunan rasa percaya

dalam masyarakat akan perusahaan asuransi dan menimbulkan rasa ketidakadilan yang mana masyarakat sebagai pengguna asuransi yang telah membayar premi sesuai pada perjanjian namun tidak bisa menerima manfaat asuransi (Abidah, 2021: 121).

Pada Putusan Nomor 3079K/Pdt/2019, PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia menolak klaim asuransi dengan alasan masa tunggu yang sebagaimana tercantum dalam polis asuransi yang berbunyi “masa tunggu untuk risiko meninggal dunia karena sakit atau bukan karena kecelakaan adalah 3 bulan”. Penolakan klaim menggunakan alasan masa tunggu (waiting period) mengenai tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung dihubungkan dengan prinsip tanggung jawabnya adalah tanggung jawab melalui pembatasan (Limitation of Liability Principle) yang mana penanggung memiliki tanggung jawab terhadap tertanggung berdasarkan perjanjian polis asuransi jiwa sehingga tertanggung dapat menuntut tanggung jawab kepada penanggung sesuai dengan ketentuan polis asuransi dan bertanggungjawab mengenai pembayaran klaim asuransi jiwa yang merupakan hak tertanggung sesuai pada perjanjian asuransi (Gabriella, 2021: 926).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Putusan Nomor 3079K/Pdt/2019 terkait kedudukan tertanggung dalam asuransi jiwa kredit, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tertanggung, perusahaan asuransi, dan bank sebagai pemegang polis bersifat tidak langsung dan lemah. Meskipun perjanjian asuransi umumnya terjadi antara tertanggung dan penanggung, dalam konteks asuransi jiwa kredit, keterlibatan bank sebagai pemegang polis memperkompleks hubungan tersebut. Putusan ini menggambarkan perlunya peninjauan kembali mengenai konsep dan ketentuan dalam asuransi jiwa kredit, termasuk insurable interest, untuk memastikan keseimbangan dan kejelasan hubungan antarpihak yang terlibat.

Tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap tertanggung yang meninggal dunia dalam konteks asuransi jiwa kredit memiliki dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian asuransi jiwa kredit bersifat aletair dan bersyarat, di mana penanggung berkomitmen untuk memberikan ganti rugi berdasarkan peristiwa yang belum pasti, sementara tertanggung memiliki kewajiban membayar premi. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, sisa utangnya menjadi lunas sesuai dengan ketentuan polis. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kewajiban perusahaan asuransi untuk menangani klaim dengan cepat, sederhana, dan adil. Perlu untuk memperinci tanggung jawab

perusahaan asuransi pada tertanggung yang meninggal dunia. Penting adanya penjabaran secara jelas mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap tertanggung yang meninggal dunia, khususnya dalam asuransi jiwa kredit.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Adam, R., Anwar, S. (2021). Kedudukan Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Kredit. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, 5(1), 84-94. <http://dx.doi.org/10.24269/ls.v5i1.2181>.
- Afrita, I., & Arifalina, W. (2021). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(2), 1-12. <https://doi.org/10.31849/respublica.v20i2.7232>.
- Apriani, R. (2018). Sanksi Hukum Terhadap Pihak Penanggung Atas Klaim Asuransi Yang Tidak Dipenuhi Penanggung Berdasarkan Hukum Positif. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 23-44. <https://doi.org/10.29313/sh.v16i1.5130>.
- Aruan, A. (2014). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Asuransi Jiwa Menggunakan Metode Fuzzy Multi Criteria Decision Making. *Pelita Informatika Budi Darma*, 7(3), 12-15. <https://ejournal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/pelita>.
- Chindy., & Sylviana, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Inkracht No.1062/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL). *Realism: Law Review*, 1(1), 78-99. <https://journal.sabtida.com/index.php/rlr/article/view/4>.
- Dewi, N. P. S. T. P., & Kasih, D. P. D. (2020). Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 739-751. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p06>.
- El-Khalieqy, A. (2021). Akibat Hukum Bagi Nasabah Asuransi Selaku Debitur Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Jiwa. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 121-130. <https://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1015>.
- Kathleen, G. A., & Sulastri. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Dengan Alasan Klaim Dalam Masa Tunggu. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(5), 919-930. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i5.919-930>.
- Mursid, A. F. (2018). Perjanjian Kredit yang Mencantumkan Kausula Asuransi Jiwa. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 111-118. <https://doi.org/10.33506/js.v4i2.536>.
- Pratiwi, H., Budiharto., & Prananingtyas, P. (2016). Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Perbankan Dengan Adanya Syarat Banker's Clause. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-11. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12033>.
- Rambe, S.H., & Sekarayu, P. (2022). Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 93-109. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073>.
- Saputra, A., Listyorini, D., & Muzayanah. (2021). Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 211-222.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

- Sari, Y. W., & Gunadi. (2014). Premi Tunggal Asuransi Jiwa Equity-Linked: Analisis Pengaruh Usia Tertanggung dan Waktu Jatuh Tempo. *AdMathEdu*, 53(9), 215-222. <http://journal.uad.ac.id/index.php/AdMathEdu>.
- Sidabariba, A. A., & Pratama, M. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Akibat Klaim Asuransi Jiwa Kredit Apabila Terdapat Penolakan Pembayaran Klaim. *Jurnal Notarius*, 2(2), 265-276. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/17047/10219>.
- Sikellitha, A., Sunarmi., & Purba, H. 2021. Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi. *Jurnal Darma Agung*, 29(3), 332-341. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v29i3.1216>.
- Sitorus, R. (2022). Implementasi Polis Asuransi Jiwa sebagai Jaminan Kredit pada Perbankan. *Jurnal Privat Law*, 10(2), 226-236. <https://doi.org/10.20961/privat.v10i2.65062>.
- Sukraini, T. T., & Elfarosa, K. V. (2018). Penerapan Aktuaria Dalam Menentukan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Kredit Pada Lembaga Keuangan Mikro. *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, 12(1), 61-70. <https://doi.org/10.24843/MATRIK:JMBK.2018.v12.i01.p07>.
- Suri, S. S. (2023). Analisis Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Asuransi Jiwa Kredit. *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Juris and Society*, 3(1), 94-100. <https://journal.pppci.or.id/index.php/jurisandsociety/>.
- Sitorus, R. (2022). Implementasi Polis Asuransi Jiwa sebagai Jaminan Kredit pada Perbankan. *Jurnal Privat Law*, 10(2), 226-236. <https://doi.org/10.20961/privat.v10i2.65062>.
- Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. *Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, 2(1), 105-113. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6131>.
- Wati, N. P. P., Mahendrawati, N. L. M., & Arini, D. G. D. 2021. Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia. *Jurnal Konstitusi Hukum*, 2(1), 196-201. <https://10.22225/jkh.2.1.2996.196-201>.

Buku Teks

Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.